



Dinamika Kuasa Lokal dan Politik Anggaran : Ekspose Korupsi Struktural dalam Sistem Pengadaan di Bima dan Dompu

Firmansyah^{1*}, Haeril², Akhyar³, Arief Hidayatullah⁴

^{1,2,3} Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima, Indonesia

⁴ Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Mbojo Bima, Indonesia

Korespondensi penulis: haeril.terminator@gmail.com

Abstract: This study aims to critically unveil the embedded structure of systemic corruption within the public procurement system across Bima City, Bima Regency, and Dompu Regency, which reflects the pathological convergence of state capture, neo-patrimonialism, and crony capitalism. Utilizing a critical qualitative method with an intrinsic case study design, the research applies Foucauldian governmentality, institutional corruption theory, and Baudrillard's simulacra to deconstruct how procurement mechanisms are no longer administrative tools but instead function as instruments of predatory power consolidation. The data gathered through elite interviews, document analysis of court verdicts, audit reports, and participatory observation were analyzed using critical discourse analysis within an abductive logic framework. The findings reveal that procurement processes in the three regions are systematically hijacked by political elites through premeditated collusion, falsified documents, and bureaucratic manipulation, all legitimized via simulated legality. In Bima City, former mayor Lutfi orchestrated a vertical network of rent-seeking embedded in the bureaucracy. Bima Regency institutionalized kleptocracy via project cartels, while Dompu demonstrates the most severe decay, where law enforcement, bureaucratic apparatuses, and political elites form a mutual protection pact. The study concludes that procurement corruption is not a deviation but an institutionalized governance model, undermining democratic accountability and transforming procurement into a mechanism for redistributing economic and political power among oligarchic networks.

Keywords: Budget Politics, Cronyism, Kleptocracy, Local Bureaucracy, Neo-Patrimonialism

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara kritis struktur korupsi sistemik yang tertanam dalam sistem pengadaan umum di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu, yang mencerminkan konvergensi patologis dari state capture, neo-patrimonialisme, dan kapitalisme kroni. Dengan menggunakan metode kualitatif kritis dengan desain studi kasus intrinsik, penelitian ini menerapkan pemerintahan Foucauldian, teori korupsi institusional, dan simulakra Baudrillard untuk mendekonstruksi bagaimana mekanisme pengadaan tidak lagi menjadi alat administratif tetapi malah berfungsi sebagai instrumen konsolidasi kekuatan predator. Data yang dikumpulkan melalui wawancara elit, analisis dokumen putusan pengadilan, laporan audit, dan observasi partisipatif dianalisis menggunakan analisis wacana kritis dalam kerangka logika abduktif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa proses pengadaan di ketiga wilayah tersebut secara sistematis dibajak oleh elit politik melalui kolusi yang direncanakan sebelumnya, dokumen yang dipalsukan, dan manipulasi birokrasi, yang semuanya dilegitimasi melalui legalitas yang disimulasikan. Di Kota Bima, mantan walikota Lutfi mengorkestrasi jaringan vertikal pemburu rente yang tertanam dalam birokrasi. Kabupaten Bima melembagakan kleptokrasi melalui kartel proyek, sementara Dompu menunjukkan kemerosotan paling parah, di mana penegak hukum, aparatur birokrasi, dan elit politik membentuk pakta perlindungan bersama. Studi ini menyimpulkan bahwa korupsi pengadaan bukanlah penyimpangan tetapi model tata kelola yang dilembagakan, yang merusak akuntabilitas demokratis dan mengubah pengadaan menjadi mekanisme untuk mendistribusikan kembali kekuatan ekonomi dan politik di antara jaringan oligarki.

Kata Kunci: Politik Anggaran, Kronisme, Kleptokrasi, Birokrasi Lokal, Neo-Patrimonialisme

1. PENDAHULUAN

Dalam lanskap politik lokal di wilayah Bima, Kota Bima, dan Dompu, sistem pengadaan barang dan jasa telah berkembang menjadi arena dominasi kekuasaan yang ditandai dengan praktik politik anggaran yang penuh manipulasi (Neupane et al., 2012); (Kohler & Dimancesco, 2020); (Lyra et al., 2022). Di balik semangat otonomi daerah dan

desentralisasi fiskal yang awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui efisiensi alokasi sumber daya, justru tersembunyi konfigurasi kuasa yang menciptakan simbiosis mutualistik antara aktor politik, birokrasi, dan pengusaha lokal (Auriol, 2006); (Burguet, 2017); (Graycar, 2019). Fenomena ini memperlihatkan gejala akut dari korupsi struktural yang tidak lagi bersifat insidental, melainkan telah terinstitusionalisasi dalam logika operasional pemerintahan daerah (Celentani & Ganuza, 2005); (Mahmood, 2010); (Dorasamy & Fagbadebo, 2021).

Salah satu karakter utama dari korupsi struktural dalam sistem pengadaan adalah munculnya pola state capture, di mana aktor-aktor oligarkis berhasil membajak lembaga-lembaga negara melalui persekongkolan yang halus tetapi sistematis (Setyadiharja et al., 2017); (Williams-Elegbe, 2018); (Hardinata & Hardinata, 2024). Dalam konteks Dompu, misalnya, proses penganggaran daerah sering kali menjadi pintu masuk bagi elite politik untuk mengakomodasi kepentingan mitra bisnisnya dengan menyisipkan proyek-proyek fiktif atau yang sudah ditentukan pemenangnya sejak perencanaan. Proses ini melibatkan pembentukan kartel pengadaan yang dikelola oleh orang-orang dekat kepala daerah atau anggota legislatif, di mana pemilihan penyedia jasa dilakukan bukan berdasarkan merit, tetapi berdasarkan kedekatan politik dan kesetiaan patron-klien (Program et al., 2021); (Sitompul, 2022); (Sartor & Beamish, 2020).

Kondisi demikian mengarah pada konfigurasi kleptokrasi, di mana sumber daya publik dikuasai oleh elite penguasa demi akumulasi kekayaan pribadi. Seperti yang ditunjukkan dalam data KPK dan pengadilan Tipikor, sejumlah kepala daerah di wilayah ini terseret kasus pengadaan barang dan jasa karena membentuk perusahaan boneka atau menggunakan tangan ketiga untuk menguasai proyek strategis, dari konstruksi jalan hingga pengadaan alat kesehatan (Sandholtz & Koetzle, 1998); (Kingston, 2008); (Dorasamy & Fagbadebo, 2021). Praktik ini diperparah oleh lemahnya pengawasan internal maupun eksternal, serta ketidakefektifan lembaga legislatif lokal yang seharusnya berfungsi sebagai check and balance namun justru terkooptasi dalam mekanisme "bagi-bagi kue" proyek (By & By, 2021); (Celentani & Ganuza, 2005).

Fenomena rent-seeking muncul ketika aktor politik dan birokrat tidak lagi berorientasi pada pelayanan publik, tetapi pada penciptaan dan manipulasi kebijakan demi mendapatkan rente ekonomi dari proyek pengadaan. Skema ini dapat dilihat dari pola pembuatan aturan teknis pengadaan yang disesuaikan untuk memenangkan kelompok tertentu (Partnerships & Sandoval-ballesteros, 2013). Sejumlah peraturan lokal kerap kali dibuat secara ambigu agar memungkinkan fleksibilitas interpretasi dalam proses lelang,

yang pada akhirnya membuka celah bagi kolusi dan nepotisme (Dreher et al., 2007) (Dell'Anno, 2020).

Lebih lanjut, praktik patrimonialisme menjadi fondasi budaya politik lokal, di mana kekuasaan disalurkan melalui jaringan personal, bukan melalui sistem yang impersonal dan berbasis aturan (Luna-Pla & Nicolás-Carlock, 2020); (Meyer et al., 2025). Kepala daerah berperan sebagai figur paternalistik yang mengalokasikan proyek kepada kroni politik, baik sebagai bentuk balas jasa politik maupun sebagai alat konsolidasi kuasa menjelang pemilu (Mahmood, 2010); (Ribeiro et al., 2018); (Pinto, 2022). Praktik ini terlihat jelas dalam pola pengangkatan pejabat struktural di Dinas Teknis seperti Dinas PUPR atau DPMPTSP, yang merupakan instansi sentral dalam pengelolaan proyek fisik .

Konsekuensi dari cronyism adalah kerusakan sistem meritokrasi, menurunnya kualitas proyek, serta hilangnya efisiensi dan efektivitas anggaran (Ogus, 2004); (Gera, 2007). Proyek-proyek pengadaan cenderung overbudget namun underquality, karena pengerjaannya dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak kompeten namun memiliki kedekatan dengan aktor penguasa. Hal ini berdampak langsung pada ketidakpuasan publik terhadap pelayanan pemerintah, meningkatnya distrust terhadap institusi negara, dan menurunnya indeks integritas daerah (Auriol, 2006); (Graycar, 2019).

Jika dilihat dari perspektif teoritis, fenomena ini mengafirmasi pendekatan neopatrimonialisme sebagaimana dijelaskan oleh Magam dan Wilson, di mana garis demarkasi antara ruang publik dan privat mengabur, dan negara berfungsi sebagai alat distribusi keuntungan privat oleh elite politik (Andvig et al., 2001); (Zhang et al., 2009). Struktur pengadaan tidak lagi dipandang sebagai mekanisme administratif untuk mencapai tujuan pembangunan, tetapi sebagai instrumen transaksi kuasa dalam skema reproduksi politik lokal (Lambsdorff, 2005); (Buehn & Schneider, 2021).

Dalam konteks hukum, sebagaimana ditunjukkan oleh Maryanto, kerancuan antara sanksi administratif dan pidana dalam regulasi pengadaan seperti Perpres No. 12 Tahun 2021 dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memperparah kondisi ini. Ketika hukum tidak memberikan kejelasan normatif, maka aparat penegak hukum memiliki ruang diskresi yang luas, yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik, termasuk kriminalisasi lawan politik atau proteksi terhadap kroni yang bersalah.

Secara empiris, data dari laporan analisis korupsi pengadaan menunjukkan bahwa lebih dari 70% kasus korupsi daerah berasal dari sektor pengadaan. Di Kota Bima, modus operandi yang sering terjadi adalah pengaturan pemenang lelang sebelum pengumuman resmi, penggunaan dokumen palsu untuk persyaratan administrasi, hingga manipulasi

harga satuan dalam dokumen kontrak. Di sisi lain, aktor pengawasan seperti Inspektorat Daerah dan DPRD cenderung lemah atau bahkan menjadi bagian dari persekongkolan.

Perlu ada restrukturisasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun budaya politik lokal. Diperlukan pendekatan *systemic reform* yang tidak hanya fokus pada aspek teknis dan prosedural, tetapi juga pada transformasi nilai, dari budaya patronase menjadi budaya integritas. Transparansi digital, keterlibatan masyarakat sipil, serta perlindungan terhadap whistleblower dapat menjadi pintu masuk untuk mendorong perubahan struktural.

Urgensi penelitian ini berakar pada kompleksitas dinamika kuasa lokal dan politik anggaran di wilayah Bima dan Dompu yang secara struktural telah menciptakan medan subur bagi praktik korupsi dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Dalam konteks desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, bukannya terjadi optimalisasi pelayanan publik, justru yang mengemuka adalah manifestasi dari *state capture*, di mana institusi pemerintahan daerah dibajak oleh kepentingan privat melalui persekongkolan elitis antara politisi, birokrat, dan pengusaha kroni. Pola-pola ini mencerminkan gejala kronis dari *kleptokrasi*, yaitu ketika aparat negara bertransformasi menjadi aktor predatorik yang secara sistematis mengekstraksi sumber daya publik demi kepentingan akumulasi pribadi. Fenomena ini bukan sekadar penyimpangan moral atau etika birokrasi, melainkan perwujudan nyata dari kegagalan institusional dan absennya sistem kontrol yang efektif dalam mengatur relasi kuasa, akuntabilitas, dan transparansi.

Kebaruan riset ini terletak pada pendekatan integratif terhadap gejala *rent-seeking*, *patrimonialisme*, dan *cronyism* dalam kerangka korupsi struktural yang mengakar dalam praktik politik anggaran dan sistem pengadaan di level lokal. Berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung memisahkan analisis politik dari dimensi teknokratik pengadaan, penelitian ini menautkan struktur relasi kuasa dengan logika perburuan rente dalam arena pengadaan barang dan jasa, sekaligus mengidentifikasi bagaimana jaringan patron-klien lokal membajak mekanisme anggaran melalui strategi alokasi selektif dan distribusi proyek berbasis loyalitas politik. Dengan memanfaatkan kerangka *neo-patrimonialism* dan teori kelembagaan korupsi, penelitian ini menawarkan lensa teoritik dan empiris baru untuk membaca modus korupsi bukan sekadar sebagai pelanggaran prosedur, tetapi sebagai sistem sosial-politik yang dibangun, direproduksi, dan dilanggengkan oleh aktor-aktor lokal dalam dinamika kuasa yang bersifat oligarkis dan eksplotatif.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif kritis dengan desain studi kasus intrinsik, karena mampu mengungkap struktur relasional kuasa, modus operandi korupsi, serta dinamika politik anggaran yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi sarat muatan ideologis dan praksis patronase. Tahapan utama dalam metode ini dimulai dari *desain konseptual* berbasis teori kuasa Foucault dan konsep *state capture*, lalu dilanjutkan dengan *pengumpulan data kualitatif mendalam* melalui teknik wawancara elite, observasi partisipatif, dan telaah dokumen hukum serta audit publik. Selanjutnya, *reduksi data* dilakukan secara tematik dan teoritik menggunakan perangkat *analisis wacana kritis* (Critical Discourse Analysis) untuk menafsirkan logika kuasa yang beroperasi dalam prosedur formal birokrasi yang justru dijadikan topeng legal untuk praktik rente kolektif. Tahapan analisis mengadopsi logika *abduktif* guna mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teoretis strukturalisme, neopatrimonialisme, dan simulakra Baudrillard yang menjelaskan keberadaan akuntabilitas semu dalam sistem pengadaan. Interpretasi akhir kemudian menghasilkan *narasi teoritis dekonstruktif* terhadap kelembagaan publik yang telah mengalami erosi etika dan legitimasi. Proses ini memungkinkan pembacaan ulang atas fenomena korupsi sebagai ekspresi dari logika oligarkis dan kronisme yang dilembagakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Rente (*rent-seeking*) dalam Arena Anggaran Daerah

Fenomena politik rente (*rent-seeking*) dalam sistem pengadaan barang dan jasa di tiga daerah di Nusa Tenggara Barat yakni Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu tidak sekadar menunjukkan penyimpangan administratif, melainkan mencerminkan konfigurasi kekuasaan patologis yang melembaga secara sistemik (Sekowski, 2021). Dalam konteks ini, korupsi tidak terjadi dalam kevakuman kelembagaan, melainkan merupakan hasil dari koalisi jangka panjang antara aktor politik, birokrasi teknis, pelaku usaha lokal, serta institusi penegak hukum yang telah dikompromikan. Politik rente mengalami transformasi menjadi suatu bentuk pemerintahan informal yang mengooptasi mekanisme pengadaan publik untuk melayani kalkulasi kepentingan elite, bukan kepentingan publik.

Salah satu kasus paling menonjol yang mengafirmasi penelitian ini ialah yang menjerat Muhammad Lutfi, mantan Wali Kota Bima periode 2018–2023. Ia terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan proyek-proyek pemerintah, menerima gratifikasi

bernilai miliaran rupiah, dan mengorkestrasi distribusi rente dengan menggunakan instrumen birokrasi sebagai kendaraan oligarkis. Kasus ini menggambarkan praktik rent-seeking yang telah menyatu secara menyeluruh dalam infrastruktur kekuasaan lokal, di mana Lutfi tidak hanya berperan sebagai pelaku, melainkan juga sebagai arsitek utama sistem distribusi rente yang terintegrasi dalam perangkat kelembagaan daerah.

Modus operandi yang dijalankan Lutfi menunjukkan kerja sistemik dari logika rente yang bersifat vertikal dan hierarkis. Ia memanfaatkan posisi kekuasaan untuk mengondisikan pemenangan proyek bahkan sebelum proses lelang diumumkan secara formal. Langkah-langkah manipulatif seperti pengumpulan dokumen teknis dari Dinas PUPR dan BPBD, penyusunan simulasi pemenang tender, hingga pengaturan distribusi fee kepada jaringan internal pemerintah, menjadi praktik rutin yang dijalankan dalam skema patronase kuasa lokal. Dalam praktik ini, birokrasi tidak lagi berfungsi sebagai penegak prosedur, melainkan sebagai operator loyal dari kehendak politik di atasnya.

Jenis korupsi yang teridentifikasi dalam kasus ini mencakup pemufakatan jahat, penyalahgunaan wewenang, serta gratifikasi dalam bentuk uang dan barang dari kontraktor pelaksana proyek. Dalam dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lutfi terbukti melanggar Pasal 12 huruf (i) dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nilai kerugian negara akibat tindakannya cukup signifikan, dengan tuntutan pengembalian uang pengganti sebesar Rp1,92 miliar.

Dalam konstruksi hukum, Lutfi diposisikan tidak semata sebagai pelanggar individual, melainkan sebagai manifestasi dari korupsi struktural. Ia membentuk tim inti yang bertugas mengumpulkan informasi proyek, menyusun simulasi pemenang tender, dan mengatur alur aliran uang dari pihak swasta ke dalam birokrasi. Dengan kata lain, ia adalah perancang sistem pengadaan semu yang sengaja didesain untuk memperkuat kepentingan oligarki lokal melalui pengabaian prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi.

Putusan pengadilan mengukuhkan struktur jaringan korupsi tersebut. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Mataram menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara serta denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan. Lutfi juga diwajibkan mengganti kerugian negara, dan bila tidak dipenuhi, harta bendanya akan disita untuk dilelang. Vonis ini, meskipun penting secara simbolik, juga menjadi bukti betapa kompleks dan mengakar kuatnya korupsi dalam sistem pemerintahan lokal.

Lebih dari sekadar pelanggaran hukum, kasus Lutfi membuka tabir keterlibatan lembaga legislatif dalam praktik rent-seeking. Intervensi legislatif dalam perencanaan dan

pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan adanya konsensus predatori antara eksekutif dan legislatif, yang menyulap dokumen fiskal menjadi arena distribusi rente. Proyek pengadaan berubah menjadi alat konsolidasi kekuasaan politik, sementara perencanaan anggaran menjadi medium legitimasi atas kepentingan kelompok tertentu, bukan refleksi kebutuhan masyarakat luas.

Dalam konteks teoretik, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep Jean Baudrillard tentang “simulakra”, yaitu proses di mana penampilan formal prosedur-prosedur kelembagaan hanya menjadi citra semu dari praktik kekuasaan informal yang sebenarnya bekerja di balik layar. Sistem pengadaan barang dan jasa di Kota Bima tampak menjalankan prosedur administratif mulai dari tender, pengumuman, hingga evaluasi tetapi seluruh tahapan tersebut dikendalikan oleh relasi kuasa yang tertutup dan eksklusif. Substansi pengadaan sebagai instrumen pembangunan digantikan oleh logika akumulasi rente dan negosiasi loyalitas politik (Setyadiharja et al., 2017); (Williams-Elegbe, 2018); (Program et al., 2021).

Pada titik ini, demokrasi lokal mengalami pembajakan struktural (Sitompul, 2022); (Ogus, 2004); (Swanson, 2007); (Hardinata & Hardinata, 2024). Proyek pembangunan yang seyoginya menjadi alat distribusi kesejahteraan telah direduksi menjadi komoditas politik. Masyarakat sipil, yang semestinya memainkan peran sebagai pengawas, termarjinalisasi karena minimnya akses terhadap informasi dan lemahnya perlindungan hukum. Dalam kerangka patronase yang mapan, kekuasaan tidak hanya menciptakan kebijakan, tetapi juga menciptakan insentif destruktif yang mereproduksi dirinya melalui rente proyek dan konsesi elektoral.

Kemudian Di Kabupaten Bima, praktik *rent-seeking* terkonsolidasi melalui model kleptokrasi struktural. Proyek pengadaan kapal oleh Dinas Perhubungan senilai Rp3,9 miliar, yang menimbulkan kerugian negara Rp777 juta, menjadi ilustrasi konkret bagaimana struktur birokrasi direduksi menjadi mesin akumulasi rente. Para pelaku tidak hanya memanipulasi tender, tetapi juga menciptakan perlindungan kelembagaan terhadap audit internal, sehingga memperkuat asumsi bahwa pengawasan hanyalah ritual administratif tanpa substansi pengendalian.

Relasi antara kekuasaan politik dan dunia usaha mengalami simbiosis mutualistik melalui praktik cronyism dan distribusi proyek berbasis kedekatan sosial-politik. Proses seleksi kontraktor ditentukan oleh hubungan kekerabatan dan jaringan loyalitas, bukan melalui evaluasi kapabilitas teknis. Dalam kerangka ini, proyek pengadaan menjadi arena reproduksi rente dan mekanisme kontrol politik melalui pemberian konsesi kepada kroni.

Dalam kerangka analisis state capture, institusi pengadaan di Kabupaten Bima telah kehilangan otonomi epistemiknya. Fungsi-fungsi kelembagaan seperti SKPD, ULP, hingga Inspektorat bukan lagi entitas normatif yang menjamin akuntabilitas, melainkan operator legitimasi prosedural atas rente yang telah dikondisikan. Bahkan, LPSE dan SPSE yang menjadi simbol transparansi, dalam praktiknya dimanipulasi untuk menciptakan kesan akuntabel.

Patrimonialisme yang merasuki demokrasi lokal di Kabupaten Bima memperlihatkan konversi kekuasaan elektoral menjadi alat distribusi ekonomi rente. Jabatan tidak lagi bermakna pelayanan, tetapi mekanisme akses atas anggaran. Kepala daerah, pejabat struktural, dan tim sukses membentuk konfigurasi kuasa distributif yang bekerja dalam ekosistem tertutup. Proyek-proyek hortikultura dan bansos tidak luput dari manipulasi rente, memperkuat asumsi bahwa fungsi pelayanan telah digantikan oleh logika akumulasi (Davoodi, 1997); (Aidt, 2016); (Burguet, 2017).

Tingginya tingkat repetisi modus korupsi dari tahun ke tahun mark-up harga, manipulasi dokumen, pembagian fee mengindikasikan tidak hanya kebocoran sistem, tetapi kegagalan reformasi birokrasi (Mohtadi et al., 2019); (Korea & Bergman, 2018). Hal ini menegaskan argumen neo-institutionalisme tentang institutional isomorphism dalam korupsi, di mana adaptasi terhadap tekanan hukum justru melahirkan bentuk-bentuk baru korupsi yang lebih canggih dan terlembagakan.

Sedangkan Dompu menampilkan varian paling kompleks dari politik rente dalam pengadaan, yakni menyatunya kekuasaan birokratik, swasta, dan penegakan hukum dalam satu jejaring impunitas struktural. Kasus-kasus seperti kuitansi fiktif di Dishub, manipulasi tender kapal di DKP, hingga pengadaan alat metrologi oleh Disperindag menggarisbawahi bahwa rente bukan sekadar praktik individu, tetapi strategi reproduksi kekuasaan yang menjalar ke seluruh dimensi tata kelola.

Syarifudin, mantan Kepala Dishub, tidak hanya menyalahgunakan kewenangan administratif, tetapi juga menciptakan ruang validasi terhadap praktik pengadaan fiktif. Artinya, pelanggaran tidak sekadar terjadi pada tataran eksekusi proyek, tetapi telah menyatu dengan sistem perencanaan dan pelaporan. Dalam terminologi Foucault, ini adalah bentuk dari "governmentality devian", di mana teknik-teknik administrasi publik dibajak untuk kepentingan privat melalui aparatur negara.

Fenomena dominasi rente juga tampak dalam pengadaan Puskesmas Dompu, di mana Pejabat Pembuat Komitmen bersama rekanan proyek melakukan rekayasa dokumen dan nilai anggaran. Simbiosis ini melampaui bentuk gratifikasi konvensional, dan bergerak

menuju penciptaan ekosistem bisnis-politik yang mandiri dari logika akuntabilitas. Patronase menjadi mekanisme seleksi utama dalam pemilihan mitra proyek, dan keakraban politik lebih menentukan daripada prinsip lelang terbuka.

Kejari Dompu sebagai lembaga penegak hukum yang diakui “berprestasi” justru mencerminkan wajah paradoksal dari penegakan hukum: selektivitas dalam menetapkan tersangka, minimnya upaya mengungkap keterlibatan kepala daerah, dan ketidakhadiran transparansi dalam proses hukum. Struktur impunitas ini mengindikasikan institutional decay, yakni runtuhan fungsi-fungsi pengawasan sebagai akibat dari kooptasi sistemik. Ketika fungsi pengawasan dilembagakan dalam rangka kompromi politik, maka akuntabilitas berubah menjadi simulasi yang tidak menghasilkan efek jera.

Salah satu dimensi penting dalam ekologi politik rente di Dompu adalah keterlibatan pelaku usaha lokal yang memiliki hubungan afiliasi dengan pejabat pemerintah. Relasi ini melampaui transaksi individual dan berubah menjadi struktur kronik dari kapitalisme kroni, di mana akumulasi kapital dilakukan bukan melalui efisiensi pasar, melainkan jaringan kuasa. Dalam hal ini, pengadaan barang dan jasa telah menjadi kendaraan legal untuk pemindahan sumber daya publik ke aktor privat dalam jaringan tertutup.

Penundaan penegakan hukum, seperti kasus pengadaan kapal tahun 2006 yang baru dieksekusi pada 2020, memperlihatkan lemahnya sistem tracking dan absennya political will. Keterlambatan bukan karena kerumitan perkara, tetapi karena adanya intervensi politik dan kolusi dalam lembaga peradilan. Akibatnya, struktur hukum tidak hanya tidak bekerja, tetapi juga memperkuat siklus impunitas.

Ketiga daerah memperlihatkan pola politik rente yang memiliki kesamaan struktural tetapi diferensiasi operasional. Kota Bima menjadi model dominasi aktor tunggal yang mengorchestrasikan sistem rente secara vertikal. Kabupaten Bima menampilkan konfigurasi kleptokratis yang tersebar dalam jaringan birokratik-legislatif dengan kemiripan modus yang berulang. Sementara Dompu memperlihatkan bentuk konvergensi rente dan impunitas, di mana seluruh instrumen negara menjadi instrumen perlindungan rente.

Rent-seeking dalam sistem pengadaan telah berkembang sebagai bentuk baru dari kekuasaan informal yang dilembagakan dalam instrumen formal. Politik anggaran, tender proyek, audit internal, hingga pengawasan eksternal semuanya dioperasikan dalam mekanisme simulatif yang hanya mencitrakan akuntabilitas, tetapi sesungguhnya mereproduksi kekuasaan predatorik. Dalam konfigurasi semacam ini, masyarakat

kehilangan ruang partisipatif yang bermakna, dan demokrasi lokal hanya menjadi prosedur elektoral tanpa substansi etika.

Patrimonialisme Birokratis

Korupsi pengadaan barang dan jasa di tiga daerah tersebut mencerminkan pola patrimonialisme birokratis dan mengalami fragmentasi etika administrasi (Harm, 2011); (Kohler & Dimancesco, 2020). Ketiga daerah ini tidak hanya menunjukkan penyalahgunaan anggaran secara masif, tetapi juga mempertontonkan pola relasi kekuasaan yang melembagakan korupsi sebagai praktik normal dalam pengelolaan sumber daya publik. Kasus-kasus yang mencuat memperlihatkan bahwa kekuasaan lokal digunakan bukan untuk pelayanan masyarakat, melainkan sebagai instrumen distribusi rente politik kepada jejaring loyalis, keluarga, dan kolega politik (Mitsopoulos & Pelagidis, 1993); (Heathershaw et al., 2023).

Di Kota Bima, kasus korupsi yang menjerat Muhammad Lutfi, mantan wali kota periode 2018–2023, bukan sekadar kasus pelanggaran hukum perorangan, melainkan mencerminkan struktur kekuasaan lokal yang telah mengalami kooptasi sistemik. Lutfi tidak hanya menggunakan jabatannya untuk mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa, tetapi juga melibatkan anggota keluarga dan tim inti untuk menyusun skema pemenangan lelang proyek sejak dari hulu. Dalam pengertian ini, pengadaan barang dan jasa menjadi semacam “ritual administratif” yang telah dikendalikan substansinya jauh sebelum proses formal dimulai. Praktik seperti ini adalah cerminan khas dari sistem patrimonial, di mana kekuasaan dijalankan secara personalistik dan berbasis loyalitas alih-alih aturan formal.

Modus yang dilakukan Lutfi memperlihatkan pengondisian proyek secara terencana, dari pengumpulan dokumen teknis oleh Dinas PUPR dan BPBD hingga penyusunan simulasi pemenang proyek. Dalam alur tersebut, Lutfi dan jaringannya mengatur tender dengan sangat rapi, seolah-olah mengikuti prosedur, padahal sesungguhnya telah menyimpang secara substansial.

Kasus di Kota Bima juga mengungkap bagaimana korupsi bekerja sebagai sistem sosial yang mapan. Ia tidak terbatas pada ruang birokrasi teknis, melainkan menjalar ke legislatif dan bahkan ke keluarga pejabat publik. Ketika Lutfi melibatkan istri dan iparnya dalam pengaturan proyek, maka relasi kekuasaan tidak lagi berada dalam bingkai struktural negara, tetapi berada dalam jejaring patron-klien yang berbasis keluarga. Ini mencerminkan

dominasi struktur patrimonial dalam konteks demokrasi elektoral lokal, di mana jabatan publik digunakan untuk memperkaya dan memperluas pengaruh keluarga.

Sementara itu, Kabupaten Bima memperlihatkan pola kekuasaan yang lebih kompleks melalui konfigurasi kleptokrasi dan state capture. Dalam kasus pengadaan kapal oleh Dinas Perhubungan tahun 2021, lima terdakwa divonis atas kerugian negara hampir Rp 800 juta, yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Fakta bahwa proyek dikerjakan oleh perusahaan yang tidak memiliki kapasitas teknis dan pemilihan rekanan berdasarkan kedekatan sosial-politik, mencerminkan logika cronyism yang dominan. Kontraktor bukan dipilih karena keahlian, melainkan karena relasi kedekatan dan potensi pembagian keuntungan.

Audit internal, pengawasan proyek, bahkan LPSE menjadi alat manipulasi untuk menciptakan kesan akuntabilitas, padahal seluruh proses telah dikondisikan dari awal. Hal ini memperlihatkan disintegrasi fungsi etis dan epistemik institusi pemerintahan. Pengadaan barang dan jasa, yang seharusnya menjadi arena teknokratis dan berbasis kebutuhan publik, justru menjadi instrumen pembentukan loyalitas politik dan distribusi rente.

Kondisi di Kabupaten Bima juga menunjukkan bagaimana demokrasi lokal telah berubah menjadi demokrasi patrimonial. Mekanisme elektoral yang seharusnya membuka ruang meritokrasi justru digunakan untuk mengonsolidasikan kekuasaan berbasis patronase. Setelah pemilihan, aktor politik menggunakan anggaran daerah sebagai alat tawar kepada para pendukungnya. Proyek-proyek pengadaan dijadikan “hadiah politik” kepada tim sukses, sementara lembaga pengawasan berperan sebagai pemulus alur rente tersebut.

Fenomena ini tidak hanya menghancurkan rasionalitas institusional, tetapi juga mengindikasikan bahwa sistem demokrasi telah kehilangan fondasi etik dan normatifnya (Zupan, 2015). Ketika pemimpin dipilih bukan karena integritas atau visi pembangunan, melainkan karena kemampuan untuk mengakses dan membagi proyek, maka seluruh mekanisme demokrasi berubah menjadi arena transaksi politik. Proyek pengadaan yang seharusnya menciptakan manfaat publik, berubah menjadi sarana pengembalian investasi politik (Swanson, 2007); (Mohtadi et al., 2019); (Neupane et al., 2012).

Kasus yang terjadi di Dompu melengkapi gambaran korupsi struktural ini dengan detail yang tidak kalah memprihatinkan. Di sana, pengadaan barang dan jasa bukan hanya menjadi arena distribusi rente, tetapi juga menjadi wahana reproduksi kekuasaan informal. Dari pengadaan kapal yang tidak sesuai spesifikasi, hingga bantuan sosial yang disunat oleh pejabat, seluruhnya mencerminkan sistem birokrasi yang telah kehilangan integritas. Tidak

ada lagi diferensiasi antara ruang privat dan publik. Jabatan menjadi komoditas politik yang diperdagangkan, dan kontrak proyek menjadi alat negosiasi antara elite birokrasi dan pelaku usaha.

Dalam kasus pengadaan alat metrologi dan pembangunan Puskesmas, pejabat pemerintah terbukti aktif menyusun rekayasa dokumen dan manipulasi tender demi keuntungan pribadi. Seperti yang terlihat dalam keterlibatan Hj. Sri Suzana dan kolega, loyalitas politik mengalahkan kapabilitas teknokratis. Keadaan ini adalah cermin dari disfungsi total dalam tata kelola pemerintahan: logika klientelistik menggantikan mekanisme meritokrasi, dan pertanggungjawaban publik hanya menjadi prosedur tanpa makna substantif.

Pola-pola ini menunjukkan adanya fragmentasi etika administrasi di seluruh level lokal (Lyra et al., 2022). Ketiga wilayah memperlihatkan bahwa nilai-nilai integritas, pelayanan publik, dan akuntabilitas telah tergantikan oleh logika transaksional dan kuasa informal. Pelaku pengadaan baik di level kepala dinas, pejabat pembuat komitmen, maupun kontraktor terlibat dalam struktur kuasa yang menjadikan korupsi sebagai bagian dari “tugas institusional.” Etika birokrasi tidak lagi mengacu pada norma profesional, melainkan pada kedekatan dan kesetiaan politik (Sękowski, 2021); (Bergman, 2018).

Dalam konteks teori, korupsi ini dapat dijelaskan melalui lensa neopatrimonialisme dan state capture, di mana negara tidak lagi berfungsi sebagai pelayan publik, tetapi sebagai kendaraan bagi elite untuk mengakses dan mengakumulasi kapital. Demokrasi lokal yang seharusnya menjadi ruang deliberatif berubah menjadi alat justifikasi bagi kelanggengan oligarki (Celentani & Ganza, 2005). Ketika seluruh sistem pengawasan internal tidak mampu membendung manipulasi, dan ketika lembaga eksternal seperti kejaksaan atau inspektorat turut menjadi bagian dari jejaring kompromi, maka yang terjadi adalah pengulangan siklus korupsi tanpa henti (Sartor & Beamish, 2020).

Implikasinya sangat dalam terhadap kepercayaan publik. Di tiga daerah tersebut, pengadaan barang dan jasa telah gagal total dalam fungsinya sebagai instrumen pelayanan publik. Sebaliknya, ia menjelma menjadi wajah nyata dari pengkhianatan atas amanat rakyat. Ketika lembaga formal menjadi bagian dari jaringan rente, maka setiap proyek pembangunan berisiko menjadi simbol pembusukan moral kekuasaan.

Kegagalan hukum untuk memberi efek jera juga menjadi akar dari reproduksi korupsi. Vonis penjara dan denda tidak disertai reformasi sistemik. Bahkan, aktor baru yang menggantikan pejabat lama melanjutkan praktik yang sama, menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi norma institusional. Dalam kerangka ini, pendekatan legalistik menjadi tidak

memadai, karena gagal menyentuh dimensi kultural dan struktural dari praktik penyimpangan tersebut.

Kronisme (*cronyism*) dan Kartel Pengadaan

Fenomena kronisme dan kartel pengadaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen transaksi kuasa, tetapi juga sebagai medium artikulasi dominasi oligarki yang membajak sistem kelembagaan demokratis melalui patronase birokratis dan kooptasi prosedural (Sandholtz & Koetzle, 1998); (Kingston, 2008); (Dorasamy & Fagbadebo, 2021). Dalam konstruksi ini, pengadaan bukan lagi semata mekanisme teknokratis berbasis efisiensi dan transparansi, melainkan telah bertransformasi menjadi arena dominasi struktural yang mengaburkan batas antara kewenangan formal dan koneksi informal.

Pada kasus Kota Bima, skema korupsi yang melibatkan Muhammad Lutfi merupakan contoh konkret dari crony-state relations yang melembaga. Ia tidak bertindak sendiri sebagai pelaku tunggal, melainkan sebagai arsitek dari sistem pengadaan semu yang dijalankan melalui jejaring kekuasaan informal yang mencakup keluarga, birokrat teknis, dan kontraktor politik. Relasi ini sejalan dengan konsep “neo-patrimonialism” dalam teori politik komparatif, di mana jabatan publik dan sumber daya negara dikendalikan oleh elite yang bertindak lebih sebagai pengusaha politik ketimbang administrator publik. Lutfi mempraktikkan dominasi dengan menyusun skenario pemenang lelang sebelum proses pengadaan dimulai, yang dalam teori ekonomi politik disebut sebagai *ex ante collusion*, yakni kesepakatan manipulatif yang merusak mekanisme pasar persaingan.

Di Kabupaten Bima, praktik kartel pengadaan terejawantah dalam bentuk lebih kompleks, yakni melalui *state capture* yang berlangsung sistematis. Skema pengadaan proyek kapal Dishub dan PJU Perumahan menjadi bukti konkret bahwa lembaga negara telah kehilangan otonomi institusionalnya, karena dibajak untuk memenuhi kepentingan kroni politik. Dalam hal ini, hubungan antara aktor politik dan kontraktor tidak lagi bersifat transaksional sesaat, melainkan permanen dan mutualistik, menciptakan struktur rente yang berkelanjutan. Teori *rentier state* dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa institusi publik dalam hal ini justru memproduksi ekonomi rente melalui alokasi proyek yang didesain bukan untuk kepentingan publik, tetapi untuk memperkuat posisi oligarki lokal melalui distribusi kontrak kepada aktor yang memiliki kedekatan sosiopolitik.

Pola kronisme yang berkembang di Kabupaten Bima menjelma dalam bentuk *crony capitalism* yang sangat kental. Pemilihan kontraktor dan pengondisian lelang proyek berbasis pada kedekatan personalistik menunjukkan adanya disfungsi meritokrasi secara

struktural. Proyek hortikultura, bansos, hingga pengadaan mikro lainnya seperti metrologi menjadi medium penyebaran kronisme di level mikro. Ini menunjukkan bahwa kronisme tidak hanya terjadi di proyek besar, melainkan telah merasuki level administratif paling rendah, di mana koneksi lebih menentukan hasil daripada kompetensi. Dalam konteks ini, terjadilah *institutional displacement*, yaitu ketika fungsi teknokratik institusi digantikan oleh fungsi politisasi melalui relasi patron-klien.

Lebih tajam lagi, Kabupaten Dompu memberikan gambaran tentang bagaimana kartel pengadaan bekerja dalam ruang kelembagaan yang telah mengalami *normative collapse*. Di sini, aktor birokratik seperti kepala dinas menjadi pelaku utama dalam pembentukan jaringan rente dengan memfasilitasi pengadaan fiktif, manipulasi kuitansi, dan pemalsuan dokumen pertanggungjawaban. Dalam pengertian teoretik, ini adalah bentuk mutakhir dari *predatory governance*, yakni ketika aktor negara menggunakan otoritas publik untuk tujuan ekstraktif, dan menciptakan “regime of informal legality” di mana praktik ilegal dibungkus dengan prosedur legal yang direkayasa.

Dominasi struktur informal dalam pengadaan barang dan jasa di Dompu juga memperlihatkan ciri khas dari oligarki lokal yang bersifat inklusif secara politik namun eksklusif secara ekonomi. Elite politik di daerah tidak hanya memonopoli akses terhadap sumber daya publik, tetapi juga menentukan siapa yang boleh masuk ke dalam lingkaran distribusi rente. Dalam kasus pengadaan alat metrologi dan pembangunan Puskesmas, terlihat bahwa kontraktor pemenang tidak dipilih berdasarkan kualifikasi teknis, melainkan berdasarkan loyalitas politik. Hal ini memantulkan tesis Mancur Olson tentang “roving bandits” yang telah bermetamorfosis menjadi “stationary bandits”, di mana elite lokal bukan lagi aktor yang mengeksplorasi secara acak, melainkan menciptakan sistem eksplorasi permanen dengan menggunakan mekanisme negara.

Kronisme dan kartel pengadaan yang berkembang dalam tiga daerah ini juga menunjukkan adanya pergeseran dari sistem birokrasi Weberian ke arah birokrasi patrimonial yang mengaburkan batas antara ranah publik dan privat. Penggunaan institusi negara untuk kepentingan pribadi dan kolektif elite mencerminkan apa yang disebut oleh O'Donnell sebagai *delegative democracy*, di mana mandat demokrasi digunakan bukan untuk memperkuat akuntabilitas publik, tetapi untuk mengonsolidasikan kekuasaan melalui struktur loyalitas dan balas jasa. Maka tak mengherankan bila pengawasan internal maupun eksternal kerap gagal dalam mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan “orang besar”, karena lembaga-lembaga tersebut telah menjadi bagian dari sistem oligarkis yang mereka seharusnya awasi (Partnerships & Sandoval-ballesteros, 2013); (Dreher et al., 2007).

Dalam aspek teoritis lain, kita dapat menarik pendekatan Jean Baudrillard tentang *simulacra* sebagai kerangka memahami praktik pengadaan di ketiga daerah. Seluruh prosedur pengadaan yang terlihat formalistik, seperti lelang terbuka, dokumen LPSE, dan audit BPK, sebenarnya hanya bentuk representasi dari tata kelola semu yang menutupi praktik kecurangan yang telah direkayasa sebelumnya. Di permukaan, prosedur dijalankan dengan tertib; namun pada kenyataannya, hasil akhir dari proses tersebut sudah ditentukan oleh aliansi informal antara elite politik dan bisnis. Maka, yang terjadi bukanlah disfungsi birokrasi, tetapi fungsi patologis dari birokrasi yang telah dibajak menjadi alat ekstraksi rente.

Ketika elite politik di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Dompu menggunakan mekanisme pengadaan sebagai instrumen kekuasaan, maka pengadaan barang dan jasa berubah fungsi menjadi alat produksi kekuasaan itu sendiri. Proyek pemerintah menjadi sumber legitimasi politik baru, bukan karena menghasilkan manfaat publik, tetapi karena memungkinkan distribusi sumber daya kepada kroni dan kolega politik. Relasi semacam ini menghasilkan struktur kekuasaan yang tidak hanya oligarkis, tetapi juga rekursif, dalam arti bahwa setiap siklus anggaran memperkuat struktur rente yang telah ada. Bahkan ketika satu aktor dijatuhi vonis hukum, pola dan modus yang sama kembali muncul dengan pelaku yang berbeda namun jejaring yang sama. Ini adalah bentuk *isomorfisme institusional* dalam patologi kekuasaan, di mana sistem mereplikasi dirinya sendiri dalam kerangka yang stabil namun disfungsional.

Jika dilihat dari dimensi makro, ketiga daerah ini menghadirkan satu pola koheren tentang bagaimana kronisme dan kartel pengadaan menjadi bagian integral dari konsolidasi oligarki lokal. Di tengah lemahnya kapasitas masyarakat sipil dan tidak optimalnya kontrol media lokal, aktor-aktor politik dan bisnis beroperasi dalam ruang nyaris tanpa pengawasan yang efektif. Ini menciptakan ruang impunitas struktural, di mana pelanggaran hukum bukanlah penyimpangan, melainkan bagian dari kalkulasi strategis dalam mempertahankan kekuasaan. Maka, dalam kerangka teoritis yang lebih luas, fenomena ini adalah ekspresi dari “demokrasi iliberal lokal”, di mana prosedur demokratis seperti pilkada hanya menjadi ritual legitimasi bagi aktor-aktor yang telah lebih dahulu menguasai struktur ekonomi-politik daerah melalui institusi pengadaan publik.

4. KESIMPULAN

Bahwa praktik korupsi yang terjadi tidak semata-mata merupakan penyimpangan individual, melainkan manifestasi konkret dari pembusukan sistemik dalam kerangka *state*

capture, neo-patrimonialisme, dan crony-capitalism. Secara teoretis, fenomena ini menunjukkan konvergensi antara teori *governmentality* Michel Foucault, *patrimonial democracy*, hingga *elite circulation theory* dari Mosca dan Pareto, yang kesemuanya menyoroti dominasi oligarki dalam struktur demokrasi lokal yang disfungsional. Dalam praktiknya, pengadaan tidak lagi dilandasi prinsip efisiensi dan akuntabilitas, melainkan dikendalikan oleh relasi informal berbasis patron-klien, dengan birokrasi teknis yang bertransformasi menjadi alat legitimasi rente politik. Mekanisme pengadaan seperti LPSE dan SPSE hanya menjadi simulakra prosedural, di mana aktor-aktor dominan telah terlebih dahulu merekayasa hasil proyek melalui intervensi dalam perencanaan, penyusunan dokumen, hingga distribusi fee kepada lingkaran kekuasaan. Kegagalan lembaga pengawasan internal maupun eksternal dalam membongkar jaringan ini menunjukkan adanya *institutional decay* yang akut, diperparah oleh *structural impunity* yang menihilkan efek jera. Lebih jauh, proses legislasi anggaran pun telah dikomodifikasi sebagai alat konsolidasi elektoral melalui negosiasi oligarkis antarelite. Dalam konteks ini, korupsi tidak lagi sekadar pelanggaran hukum, tetapi telah menjadi infrastruktur politik lokal yang dilembagakan, di mana logika kuasa predatoris menggerogoti legitimasi demokrasi dan merusak fondasi etika pemerintahan secara sistemik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidt, T. S. (2016). Rent seeking and the economics of corruption. *Constitutional Political Economy*, 27(2), 142–157. <https://doi.org/10.1007/s10602-016-9215-9>
- Andvig, J. C., Fjeldstad, O. H., Amundsen, I., Sissener, T., & Søreide, T. (2001). *Corruption: A review of contemporary research* (Issue 7). Chr. Michelsen Institute.
- Auriol, E. (2006). Corruption in procurement and public purchase. *International Journal of Industrial Organization*, 24(5), 867–885. <https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2005.11.001>
- Buehn, A., & Schneider, F. G. (2021). Corruption and the shadow economy: A structural equation model approach. *SSRN Electronic Journal*, 4182. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1409286>
- Burguet, R. (2017). Procurement design with corruption. *American Economic Journal: Microeconomics*, 9(2), 315–341. <https://doi.org/10.1257/mic.20150105>
- By, O., & By, T. C. (2021). ICOIACT 2020 cover page. C1–C. <https://doi.org/10.1109/ICOIACT50329.2020.9331991>
- Celentani, M., & Ganuza, J.-J. (2005). Corruption and competition in procurement. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.230544>

- Davoodi, H. (1997). *IMF working paper* (No. 1–23). <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/1997/wp9765.pdf>
- Dell'Anno, R. (2020). Corruption around the world: An analysis by partial least squares—Structural equation modeling. *Public Choice*, 184(3–4), 327–350. <https://doi.org/10.1007/s11127-019-00758-5>
- Dorasamy, N., & Fagbadebo, O. (2021). *Public procurement, corruption and the crisis of governance in Africa* (Issue October). <https://doi.org/10.1007/978-3-030-63857-3>
- Dreher, A., Kotsogiannis, C., & McCorriston, S. (2007). Corruption around the world: Evidence from a structural model. *Journal of Comparative Economics*, 35(3), 443–466. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2007.07.001>
- Gera, N. (2007). Impact of structural adjustment programmes on overall social welfare in Pakistan. *South Asia Economic Journal*, 8(1), 39–64. <https://doi.org/10.1177/139156140600800103>
- Graycar, A. (2019). Mapping corruption in procurement. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 162–178. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2018-0063>
- Hardinata, D., & Hardinata, A. P. (2024). Understanding with a practical perspective the corruption mode of goods/services procurement in Indonesian public organizations. *International Review of Management and Marketing*, 14(1), 20–30. <https://doi.org/10.32479/irmm.15436>
- Harm, C. (2011). Political determinants of corporate governance: Corruption and other forms of rent-seeking. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.667347>
- Heathershaw, J., Pitcher, M. A., & De Oliveira, R. S. (2023). Transnational kleptocracy and the international political economy of authoritarianism. *Journal of International Relations and Development*, 26(2), 215–223. <https://doi.org/10.1057/s41268-023-00301-6>
- Kingston, C. (2008). Social structure and cultures of corruption. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 67(1), 90–102. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2007.06.001>
- Kohler, J. C., & Dimancesco, D. (2020). The risk of corruption in public pharmaceutical procurement: How anti-corruption, transparency and accountability measures may reduce this risk. *Global Health Action*, 13(Sup1). <https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1694745>
- Korea, K., & Bergman, A. (2018). Rent-seeking and economic development in 20th century South Korea. *University of Iowa Honors Theses*. https://ir.uiowa.edu/honors_theses
- Lambsdorff, G. (2005). Consequences and causes of corruption: What do we know from a cross-section of countries? *Passauer Diskussionspapiere, Volkswirtschaftliche Reihe*, V(35). https://www.econstor.eu/bitstream/10419/23962/1/DP_V_35.pdf
- Luna-Pla, I., & Nicolás-Carlock, J. R. (2020). Corruption and complexity: A scientific framework for the analysis of corruption networks. *Applied Network Science*, 5(1). <https://doi.org/10.1007/s41109-020-00258-2>

- Lyra, M. S., Damásio, B., Pinheiro, F. L., & Bacao, F. (2022). Fraud, corruption, and collusion in public procurement activities: A systematic literature review on data-driven methods. *Applied Network Science*, 7(1). <https://doi.org/10.1007/s41109-022-00523-6>
- Mahmood, S. A. I. (2010). Public procurement and corruption in Bangladesh: Confronting the challenges and opportunities. *Journal of Public Administration and Policy Research*, 2(6), 103–111.
- Meyer, K. Z., Luiz, J. M., & Fedderke, J. W. (2025). Corruption dynamics: Integrating structure, agency and institutional logics across contexts. *International Journal of Management Reviews*, 1–20. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12403>
- Mitsopoulos, M., & Pelagidis, T. (1993). Vikings in Greece: Kleptocratic interest groups in a closed, rent-seeking economy. *The Paradox of Strong Growth with Weak Institutions*, 389–406.
- Mohtadi, H., Ross, M. L., Jarrett, U., & Ruediger, S. (2019). Kleptocracy and tax evasion under resource abundance. *Economics and Politics*, 31(3), 323–373. <https://doi.org/10.1111/ecpo.12130>
- Neupane, A., Soar, J., Vaidya, K., & Yong, J. (2012). Role of public e-procurement technology to reduce corruption in government procurement. *International Public Procurement Conference*, 304–334.
- Ogus, A. (2004). Corruption and regulatory structures. *Law and Policy*, 26(3–4), 329–346. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2004.00181.x>
- Partnerships, P., & Sandoval-Ballesteros, I. E. (2013). From “institutional” to “structural” corruption.
- Pinto, M. N. A. J., & Nekovee, M. (n.d.). Modelling intra-organizational corruption contagion: Modelling the impact of organizational structure and whistle-blowers on intra-organizational corruption contagion. 1–31.
- Program, N. M., Sultan, L., & Islamic, A. (2021). Relevance of the value of justice in legal protection for provider of goods and services in case of criminal action related to corruption procurement of goods. 5(2), 327–328.
- Ribeiro, H. V., Alves, L. G. A., Martins, A. F., Lenzi, E. K., & Perc, M. (2018). The dynamical structure of political corruption networks. *Journal of Complex Networks*, 6(6), 989–1003. <https://doi.org/10.1093/comnet/cny002>
- Sandholtz, W., & Koetzle, W. (1998). Accounting for corruption: Economic structure, democratic norms, and trade. *UC Irvine CSD Working Papers*. <http://www демок.uci.edu>
- Sartor, M. A., & Beamish, P. W. (2020). Private sector corruption, public sector corruption and the organizational structure of foreign subsidiaries. *Journal of Business Ethics*, 167(4), 725–744. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04148-1>

- Sękowski, S. (2021). The pros and cons of rent-seeking: Political rent in various research paradigms. *Studia z Polityki Publicznej*, 8(2[30]), 11–27. <https://doi.org/10.33119/kszpp/2021.2.1>
- Setyadiharja, R., Nurmandi, A., & Suyito, S. (2017). Analysis of the practice of corruption in electronic procurement service system in the Kepulauan Riau Province. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 2(2), 135. <https://doi.org/10.24905/jip.v2i2.727>
- Sitompul, A. (2022). E-procurement system in the mechanism of procurement of goods and services electronically. *International Asia of Law and Money Laundering (IAML)*, 1(1), 57–63. <https://doi.org/10.59712/iaml.v1i1.11>
- Swanson, T. (2007). Re-telling the tale of the commons: A tale of rent seeking, corruption, stockpiling and (even) tragedy. *International Review of Environmental and Resource Economics*, 1(1), 111–150. <https://doi.org/10.1561/101.00000003>
- Williams-Elegbe, S. (2018). Systemic corruption and public procurement in developing countries: Are there any solutions? *Journal of Public Procurement*, 18(2), 131–147. <https://doi.org/10.1108/jopp-06-2018-009>
- Zhang, Y., Cao, L., & Vaughn, M. S. (2009). Social support and corruption: Structural determinants of corruption in the world. *Australian and New Zealand Journal of Criminology*, 42(2), 204–217. <https://doi.org/10.1375/acrj.42.2.204>
- Zupan, M. A. (2015). Rent-seeking on the supply side of politics. *CESifo DICE Report*, 13(3), 6–14.